



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 107 TAHUN 1997
TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN MADRASAH
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

: bahwa dalam rangka menunjang pembangunan nasional di bidang pendidikan, dipandang perlu melaksanakan pembukaan dan penegerian Madrasah untuk dapat dijadikan sebagai model, motivasi, dan pembina Madrasah Swasta di sekitarnya.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen dengan segala perubahannya terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1996;
6. Keputusan Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1975, Nomor 03/U/1975 dan Nomor 36 Tahun 1975 tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 1981 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi, Kantor Departemen Agama Kabupaten/-Kotamadya dan Balai Pendidikan dan Latihan Pegawai Teknis Keagamaan Departemen Agama;

9. Keputusan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri;

10. Keputusan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri;

11. Keputusan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Aliyah Negeri.

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan Surat Nomor : B-112/I/1997 tanggal 29 Januari 1997.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN MADRASAH.

Pertama : Membuka dan menegerikan madrasah sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II Keputusan ini.

Kedua : Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri diatur sesuai ketentuan Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 1978.

Ketiga : Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri diatur sesuai ketentuan Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 1978.

Keempat : Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Madrasah Aliyah Negeri diatur sesuai ketentuan Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 1978.

Kelima : Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan ini diatur oleh Direktur Jenderal Pembinaan Kelemagaan Agama Islam.

Keenam : Sejak berlakunya Keputusan ini jumlah Madrasah Ibtidaiyah Negeri bertambah dari 1025 (seribu dua puluh lima) menjadi 1435 (seribu empat ratus tiga puluh lima) madrasah, Madrasah Tsanawiyah Negeri bertambah dari 653 (delapan ratus lima puluh tiga) menjadi 1141 (seribu seratus empat puluh satu) madrasah, dan Madrasah Aliyah Negeri bertambah dari 457 (empat ratus lima puluh tujuh) menjadi 554 (lima ratus lima puluh empat) madrasah.

Ketujuh

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 17 Maret 1997

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA


Dr. H. TAZHIZIL TAHIR

Tembusan :

1. Menko Kesra;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
3. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI;
4. Menteri Dalam Negeri RI;
5. Menteri Keuangan RI;
6. Komisi IX DPR RI;
7. Ditjen Anggaran Departemen Keuangan RI;
8. Sekjen/Dirjen Binbaga Islam/Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji/Irjen/Kabalitbang Agama/Staf Ahli Menteri Agama;
9. Para Gubernur KDH Tingkat I seluruh Indonesia;
10. Para Kepala Biro/Direktur di lingkungan Ditjen Binbaga Islam/Inspektur/Kapuslitbang Agama/Sekretaris Ditjen Binbaga Islam/Kapusdiklat Pegawai;
11. Para Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi/ Setingkat di seluruh Indonesia;
12. Para Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya di seluruh Indonesia;
13. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di seluruh Indonesia;
14. Biro Hukum dan Humas Departemen Agama untuk dokumentasi;
15. Yang bersangkutan untuk diketahui.

NO	PEMERINTAH	MADRASAH		NAMA MADRASAH	PEMBAYARAN DANA	KAB./KOTA	KET.
		NO	URUT				
136		24		Madrasah Ibtidaiyah Negeri Balurejo	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Filial di Balurejo Kec. Balen	Kab. Bojonegara	✓
137		25		Madrasah Ibtidaiyah Negeri Ngronggo	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Filial di Ngronggo	Kab. Nganjuk	
138		26		Madrasah Ibtidaiyah Negeri Jati Baran	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Filial di Jati Baran	Kab. Nganjuk	
139		27		Madrasah Ibtidaiyah Negeri Cangkungan	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Filial di Cangkungan	Kab. Nganjuk	
140		28		Madrasah Ibtidaiyah Negeri Mojorejo Wetes Blitar	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Filial di Mojorejo	Kab. Blitar	
141		29		Madrasah Ibtidaiyah Negeri Kalipare	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Filial di Kalipare Jl. Kelud No. 130 Ds. Ajowilangun Kec. Kalipare, Kab. Malang	Kab. Malang	
142		30		Madrasah Ibtidaiyah Negeri Socolor	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Filial di Socolor	Kab. Bondowoso	
143		31		Madrasah Ibtidaiyah Negeri Karang	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Filial di Karang	Kab. Bondowoso	
144		32		Madrasah Ibtidaiyah Negeri di T. Paciran	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Filial di T. Paciran	Kab. Situbondo	
145		33		Madrasah Ibtidaiyah Negeri Mojosari	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Filial di Mojosari	Kab. Situbondo	
146		34		Madrasah Ibtidaiyah Negeri Sumber Banjar	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Filial di Sumber Banjar	Kab. Lamongan	
147	Kalimantan Selatan	1		Madrasah Ibtidaiyah Negeri Thaibah Raya	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Filial Darul Ulum Jl. Kuba Sari No. 2 Kec. Kertak Hanyar Kab. Banjar	Kab. Banjar	
148		2		Madrasah Ibtidaiyah Negeri Barabai Utara	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Filial An Najah Jl. Sari Cading Kec. Barabai Utara Kab. Hulu Sungai Tengah	Kab. Hulu Sungai Tengah	

NO	PROVINSI	NOMOR		NAMA MADRASAH	PETERBUHAN DARI	KAB./KODYA	KETERANGAN
		URUT	MAD				
11	Kalimantan Selatan	38	15	Madrasah Aliyah Negeri Kauman	Madrasah Aliyah Negeri Rejoso Filial di Kauman	Kab. Jombang	
		39	1	Madrasah Aliyah Negeri 4 Barabai	Madrasah Aliyah Negeri Filial Pantai Hambawang, Jl. Puspa Nyindra Desa Pantai Hambawang Timur Kec. Labuhan Amas Selatan Kab. Hulu Sungai Tengah	Kab. Hulu Sungai Tengah	
12	Kalimantan Barat	40	1	Madrasah Aliyah Negeri Singkawang	Madrasah Aliyah Negeri I Pontianak Filial Singkawang Kab. Sambas	Kab. Sambas	
13	Sulawesi Selatan	41	1	Madrasah Aliyah Negeri Sinjai Utara	Madrasah Aliyah Negeri Tanete Filial di Sinjai Jl. A. Mandasin No. 2 Kel. Balangripa Kec. Sinjai Utara, Kab. Sinjai	Kab. Sinjai	
		42	2	Madrasah Aliyah Negeri Sinjai Timur	Madrasah Aliyah Negeri Filial Sinjai Kec. Sinjai Timur, Kab. Sinjai	Kab. Sinjai	
14	Maluku	43	1	Madrasah Aliyah Negeri Galela	Madrasah Aliyah Negeri Temate Filial di Galela	Kab. Maluku Utara	
		44	2	Madrasah Aliyah Negeri Sanana	Madrasah Aliyah Negeri Temate Filial di Sanana	Kab. Maluku Utara	

Ditetapkan di: Jakarta

Pada tanggal: 17 Maret 1997

MENTERILAGAMA REPUBLIK INDONESIA

Dr. H. TARMIZI TAHER